



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Kusuma;
2. Tempat lahir : Sambirejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Roni Kusuma ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI KUSUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)

KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 2 (dua) buah baut Mesin Jetor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

*Bahwa ia Terdakwa **RONI KUSUMA** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN alias IRFAN yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat untuk meminjam 1 (satu) buah anak kunci inggris dengan alasan untuk membuka baut sepeda motor milik Terdakwa yang sedang rusak, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi menuju ladang milik saksi korban RUWANDI yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa membuka baut dari 1 (satu) unit mesin JETOR merk KUBOTA milik saksi korban RUWANDI dengan menggunakan anak kunci inggris yang dipinjam Terdakwa dari saksi MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN alias IRFAN, lalu setelah selesai membuka baut dari 1 (satu) unit mesin JETOR merk KUBOTA tersebut Terdakwa pergi mengembalikan anak kunci inggris kepada saksi MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN alias IRFAN dan Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai ILAN yang berada di Jl. Trop Megawati Lingkungan VI, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai untuk dipinjamkan 1 (satu) unit becak barang milik IJUL yang berada di Desa Tandam Hulu I, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian ILAN pergi untuk meminjam becak barang milik IJUL lalu ILAN pulang dan menyerahkan 1 (satu) unit becak barang milik IJUL kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi menuju ladang milik saksi korban RUWANDI yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin JETOR merk KUBOTA milik saksi korban RUWANDI dan dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang milik IJUL untuk dijual kepada UCOK (DPO) yang berada di Kutalimbaru dengan harga Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), untuk bermain judi online sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), dan untuk membeli rokok sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit becak barang milik IJUL kepada ILAN dan memberikan uang sewa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban RUWANDI untuk mengambil 1 (satu) unit mesin JETOR merk KUBOTA milik saksi korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUWANDI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ruwandi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi;
 - Bahwa berawal Saksi berada di rumah lalu Saksi dihubungi oleh anggota Saksi yaitu saudari Wagiyah, ia memberitahu Saksi bahwa mesin Jetor milik Saksi sudah tidak ada kemudian mendengar hal itu Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu sesampainya di sana Saksi melihat kondisi kendaraan Jetor milik Saksi sudah tidak memiliki mesin sedangkan rangkanya masih utuh, kemudian saudari Wagiyah memberitahu kepada Saksi bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mendatangi kendaraan Jetor milik Saksi pada siang hari pukul 13.30 WIB saat kendaraan Jetor milik Saksi tidak digunakan, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 08.30 WIB Saksi melapor ke Kepala Dusun VI yaitu Bapak Rusdianto tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Bapak Kepala Dusun, petugas Bhabinkamtibmas Desa Sambirejo dan petugas Polsek Binjai mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kami hanya bertemu orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ada dan tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diajak Bapak kandung Terdakwa ke rumah Terdakwa tetapi karena Saksi sedang sibuk Saksi tidak bisa ikut, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 15.00 WIB Saksi bertemu orang tua Terdakwa dan mereka mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengaku tetapi Terdakwa ingin bertemu secara pribadi dengan Saksi, lalu pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone orang tua Terdakwa dan di situla Terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil mesin Jetor milik Saksi dan ia meminta waktu untuk mengembalikannya;
 - Bahwa jetor tersebut Saksi gunakan untuk membajak ladang Saksi di musim tanam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Nurmin Daulay**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi;
 - Bahwa Saksi mengetahui mesin jetor milik Saksi Ruwandi hilang;
 - Bahwa mesin Jetor tersebut masih bagus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin Jetor milik Saksi Ruwandi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruwandi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Wagiyah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi;
 - Bahwa saat hendak kerja di ladang milik Saksi Ruwandi Saksi melihat mesin Jetor merek Kubota yang sebelumnya ada di ladang sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Ruwandi melalui via handphone;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin Jetor milik Saksi Ruwandi;
 - Bahwa Setahu Saksi Saksi Ruwandi meletakkan Mesin Jetor merek Kubota di ladangnya sudah 1 (satu) bulan, sebelumnya diletakkan di belakang rumah kosong milik saudara Ruwandi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada alat bantu yang digunakan Terdakwa saat itu, karena kejadian tersebut Saksi dapat informasi dari tetangga;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa selalu gunjingan dan bandal;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruwandi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Muhammad Irfan Gunawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya rusak dan ia meminjam untuk memperbaiki sepeda motornya;
 - Bahwa Terdakwa meminjam pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 18.00 WIB dan dikembalikan pada malam hari pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Terdakwa yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi;
- Bahwa berawal Terdakwa meminjam kunci Inggris kepada saudara Muhammad Irfan Gunawan, lalu Terdakwa pergi ke ladang milik saudara Ruwandi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baut mesin Jetor merek Kubota tersebut menggunakan kunci Inggris yang Terdakwa pinjam, setelah selesai Terdakwa langsung memulangkan kunci Inggris tersebut kepada saudara Muhammad Irfan Gunawan;
- Bahwa mesin Jetor tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Ucok;
- Bahwa mesin Jetor tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengangkat mesin Jetor tersebut menggunakan becak barang milik saudara Ijul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah baut Mesin Jetor, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi Ruwandi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi;
- Bahwa berawal Saksi Ruwandi berada di rumah lalu Saksi dihubungi oleh anggota Saksi yaitu saudari Wagiyah, ia memberitahu Saksi bahwa mesin Jetor milik Saksi sudah tidak ada kemudian mendengar hal itu Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu sesampainya di sana Saksi melihat kondisi kendaraan Jetor milik Saksi sudah tidak memiliki mesin sedangkan rangkanya masih utuh, kemudian saudari Wagiyah memberitahu kepada Saksi bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mendatangi kendaraan Jetor milik Saksi pada siang hari pukul 13.30 WIB saat kendaraan Jetor milik Saksi tidak digunakan, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 08.30 WIB Saksi melapor ke Kepala Dusun VI yaitu Bapak Rusdianto tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Bapak Kepala Dusun, petugas Bhabinkamtibmas Desa Sambirejo dan petugas Polsek Binjai mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kami hanya bertemu orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ada dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ruwandi diajak Bapak kandung Terdakwa ke rumah Terdakwa tetapi karena Saksi sedang sibuk Saksi tidak bisa ikut, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 15.00 WIB Saksi bertemu orang tua Terdakwa dan mereka mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengaku tetapi Terdakwa ingin bertemu secara pribadi dengan Saksi, lalu pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone orang tua Terdakwa dan di situla Terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil mesin Jetor milik Saksi dan ia meminta waktu untuk mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi Muhammad Irfan Gunawan Alias Irfan yang berada di Jl. Yogya Dusun VI

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat untuk meminjam 1 (satu) buah anak kunci inggris dengan alasan untuk membuka baut sepeda motor milik Terdakwa yang sedang rusak, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi menuju ladang milik Saksi korban Ruwandi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa membuka baut dari 1 (satu) unit mesin Jetor merk Kubota milik Saksi korban Ruwandi dengan menggunakan anak kunci inggris yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Muhammad Irfan Gunawan alias Irfan, lalu setelah selesai membuka baut dari 1 (satu) unit mesin Jetor merk Kubota tersebut Terdakwa pergi mengembalikan anak kunci inggris kepada Saksi Muhammad Irfan Gunawan alias Irfan dan Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai Ilan yang berada di Jl. Trop Megawati Lingkungan VI, Kel. Jati Karya, untuk dipinjamkan 1 (satu) unit becak barang milik Ijul yang berada di Desa Tandam Hulu I, Kec. Hamparan Perak, dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian Ilan pergi untuk meminjam becak barang milik Ijul lalu Ilan pulang dan menyerahkan 1 (satu) unit becak barang milik IJUL kepada Terdakwa;

- Bahwa mesin Jetor tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruwandi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk



ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Roni Kusuma** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Roni Kusuma** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi Ruwandi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa berawal Saksi Ruwandi berada di rumah lalu Saksi dihubungi oleh anggota Saksi yaitu saudari Wagiyah, ia memberitahu Saksi bahwa mesin Jetor milik Saksi sudah tidak ada kemudian mendengar hal itu Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu sesampainya di sana Saksi melihat kondisi kendaraan Jetor milik Saksi sudah tidak memiliki mesin sedangkan rangkanya masih utuh, kemudian saudari Wagiyah memberitahu kepada Saksi bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mendatangi kendaraan Jetor milik Saksi pada siang hari pukul 13.30 WIB saat kendaraan Jetor milik Saksi tidak digunakan, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 08.30 WIB Saksi melapor ke Kepala Dusun VI yaitu Bapak Rusdianto tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Bapak Kepala Dusun, petugas Bhabinkamtibmas Desa Sambirejo dan petugas Polsek Binjai mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kami hanya bertemu orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ada dan tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ruwandi diajak Bapak kandung Terdakwa ke rumah Terdakwa tetapi karena Saksi sedang sibuk Saksi tidak bisa ikut, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 15.00 WIB Saksi bertemu orang tua Terdakwa dan mereka mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengaku tetapi Terdakwa ingin bertemu secara pribadi dengan Saksi, lalu pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone orang tua Terdakwa dan di situla Terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil mesin Jetor milik Saksi dan ia meminta waktu untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa mesin Jetor tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ruwandi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Jetor merek Kubota milik Saksi Ruwandi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB di Ladang Saksi Ruwandi yang beralamat di Jalan Yogya Dusun VI Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, tepatnya didalam rumah Saksi korban Ruwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Muhammad Irfan Gunawan Alias Irfan yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat untuk meminjam 1 (satu) buah anak kunci inggris dengan alasan untuk membuka baut sepeda motor milik Terdakwa yang sedang rusak, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Yogya Dusun VI Desa Sambirejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi menuju ladang milik Saksi korban Ruwandi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa membuka baut dari 1 (satu) unit mesin Jetor merk Kubota milik Saksi korban Ruwandi dengan menggunakan anak kunci inggris yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Muhammad Irfan Gunawan alias Irfan, lalu setelah selesai membuka baut dari 1 (satu) unit mesin Jetor merk Kubota tersebut Terdakwa pergi mengembalikan anak kunci inggris kepada Saksi Muhammad Irfan Gunawan alias Irfan dan Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai Ilan yang berada di Jl. Trop Megawati Lingkungan VI, Kel. Jati Karya, untuk dipinjamkan 1 (satu) unit becak barang milik Ijul yang berada di Desa Tandam Hulu I, Kec. Hampan Perak, dengan alasan untuk mengangkat barang, kemudian Ilan pergi untuk meminjam becak barang milik Ijul lalu Ilan pulang dan menyerahkan 1 (satu) unit becak barang milik IJUL kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut adalah kehendak Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain atas kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Stb



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci inggris, 2 (dua) buah baut Mesin Jetor, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Kusuma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 2 (dua) buah baut Mesin Jetor;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.